

ABSTRAK

Huyenah: *Perbedaan Antara Putusan PA Bandung Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg Dan Putusan PTA Bandung Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Isbat Nikah.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya disparitas putusan di tingkat PA dan PTA yang memeriksa perkara pembatalan isbat nikah. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan isbat nikah ke PA Bandung kemudian dikabulkan, namun Tergugat mengajukan upaya banding ke PTA dan dikabulkan dengan membatalkan putusan PA Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, metode penemuan hukum yang digunakan serta disparitas kedua putusan, Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tentang pembatalan isbat nikah.

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka pemikiran bahwa putusan pengadilan itu memiliki dimensi ganda, di satu sisi merupakan wujud penerapan hukum di sisi lain merupakan pembentukan hukum atau penemuan hukum. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, hal ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk berijtihad. Keputusan pengadilan juga harus menciptakan rasa keadilan agar terciptanya kemashalatan dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi, yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan PA Bandung dan putusan PTA tentang pembatalan isbat nikah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis putusan yang langsung diterima dari PA Bandung serta studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) disparitas dari kedua putusan tersebut yaitu: majelis hakim PA Bandung mengabulkan gugatan pembatalan isbat nikah, sedangkan PTA membatalkan putusan PA Bandung. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan di dalam kedua putusan tentang pembatalan isbat nikah. (2) Pertimbangan hukum hakim adalah; pertimbangan hukum pada putusan PA Bandung menggunakan KHI Pasal 5 dan 6 serta fakta-fakta dalam persidangan, sedangkan PTA menggunakan KHI Pasal 7 (3) Metode penemuan hukum pada putusan PA Bandung dan PTA menggunakan metode interpretasi dengan penafsiran sistematis dan sosiologis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadilan tingkat pertama lebih menerapkan kepastian hukum sedangkan pengadilan tingkat banding lebih mengedepankan nilai keadilan dan kemashalatan bagi para pihak.